

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar pertama di dunia, maka ada kewajiban rukun Islam nomor 5 yang harus di penuhi yaitu haji bagi yang mampu, maka dari itu agar memberi kemudahan terhadap kewajiban tersebut, dibuatlah UU No. 13 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik baiknya bagi Jama'ah Haji sehingga terlaksananya haji yang sesuai dengan ketentuan syari'at berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.¹

Sejak tahun 2014 sampai 2018 jumlah Jama'ah Haji yang diberangkatkan mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2018 sebanyak 221.000 Jama'ah Haji (204.000 Jamah Haji regular. 17.000 Jama'ah Haji khusus). Terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Jama'ah Haji yang diberangkatkan

2014	2015	2016	2017	2018
154.467	154.455	168.600	211.000	221.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementrian Agama

Banyaknya jumlah Jama'ah Haji berimplikasi pada besarnya akumulasi dana penyelenggaraan haji. Dana haji itu berasal dari jumlah setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp. 25 Juta per Jama'ah Haji Reguler dan \$ 4000 US untuk jama'ah Haji khusus,² dan dana efisiensi penyelenggara haji. Seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Akumulasi Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji

2014	2015	2016	2017	2018
73,79	81,59	90,6	99,04	105.00

¹ Ahmad Kartono, *Manajemen Haji dan Umrah*, (Ciputat Tangerang Selatan: Cendikiamuda, 2016), Cetakan ke-1, hal 1.

² Media Informasi Haji dan Umrah Ditjen Bimas dan Haji Kementrian Agama RI, 2010. Artikel ini diakses 10 Januari 2018. <http://haji.kemenag.go.id>.

Triliaun	Triliun	Triliun	Triliun	Triliun
----------	---------	---------	---------	---------

* *Proyeksi Kementerian Agama*

Sumber: Kementerian Agama, hasil dari Akumulasi dana berasal dari dana setoran awal dan optimalisasi dana setoran awal.

Setoran dana haji Indonesia yang mencapai 105.00 triliun tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No. 34 Tahun 2014. UU ini memisahkan antara aspek penyelenggaraan ibadah haji, yang tetap berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kemenag, dengan aspek pengelolaan keuangan haji, yang menjadi kewenangan BPKH. BPKH diberikan kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat (Pasal 24). Dana haji yang dimaksud, bukan hanya dana setoran yang diberikan calon jama'ah semata, namun juga mencakup DAU (Dana Abadi Umat), nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 5). BPKH juga merupakan badan hukum yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dan bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji, selain itu BPKH berwenang bekerjasama dengan lembaga lain.³

Undang Undang No 34 Tahun 2014 ini boleh dikatakan sangat revolusioner dari perspektif keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, inilah UU pertama yang secara tegas menunjukkan keberpihakanya terhadap ekonomi dan keuangan syariah, karena UU ini “mengharamkan” penempatan dana milik umat pada instrumen konvensional. Dengan demikian, keberpihakan UU ini diharapkan dapat ikut mendongkrak aset keuangan syariah di Indonesia. *Kedua*, UU ini mengamankan berdirinya BPKH, yang diharapkan dapat mengoptimalkan dana tunggu para calon jamaah haji yang telah dibayarkan, sehingga hasil manfaat tersebut menjadi *mashlahat* bagi Calon Jama'ah Haji.

Akumulasi jumlah dana Calon Jama'ah Haji diatas memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Nilai manfaat dana Jama'ah Haji itu dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan

³ Ibid Pasal 25

yang efektif , efisien, transparan, dan akuntabel melalui jalur investasi dengan prinsip kepercayaan dan kehati hatian karena lembaga tersebut mengelola dana milik masyarakat,⁴

Di dalam Pasal 2 Point d menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH berasaskan nirlaba. Dalam Penjelasan, asas “nirlaba” adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jama’ah Haji dan *kemaslahatan* umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya. Asas nirlaba tersebut sesuai dengan asas “manfaat”, yang dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan manfaat atau *mashlahat* bagi jama’ah haji dan Umat Islam.

Didalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana haji bisa dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Dengan demikian, ini merupakan peluang kepada perbankan syariah dan unit usaha syariah untuk mengelola dana haji dan dapat ditempatkan atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari’ah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Ketentuan Pasal 48 UU No. 34 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 2012 antara lain point 2 nya menyebutkan “ Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-*tasharruf*-kan atau dikelola untuk hal-hal yang produktif, dan hasil investasi itu menjadi milik Jamaah Haji, dan pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar dan tidak berlebihan. Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan

untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Artinya Ijtima Ulama tersebut pun memperbolehkan pemanfaatan dana haji untuk investasi yang bersifat produktif dengan syarat terpenuhinya prinsip syariah dalam pengelolaannya dan peruntukan hasil investasi untuk kepentingan Jamaah Haji.

Dan selama ini penempatan dana haji baru dilakukan pada 3 sektor investasi, yaitu Surat Utang Negara, deposito syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan sukuk atau obligasi syariah, Namun pada saat terbentuknya BPKH pada tahun

⁴ Abdul Gofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari’ah “Dalam Lembaga Keuangan, Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 190.

2017 penempatan investasi dana haji di ubah kepada beberapa sektor, yakni 50% di perbankan syariah dan sisanya diinvestasikan secara langsung seperti kerjasama dengan pihak Arab Saudi berupa perhotelan, transportasi, dan catering.⁵

Terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang di mandatkan kepada BPKH sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 6 “ bahwa BPKH sebagai wakil yang sah dari jama’ah haji untuk mengelola dana haji ”. ini sesuai dengan akad *wakalah* yang selama ini telah digunakan. Dalam Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa akad wakalah harus ada pernyataan *ijab qabul* baik secara lisan maupun tulisan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, selanjutnya *wakalah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Namun dalam hal ini BPKH belum membuat perjanjian khusus secara tertulis dengan calon jama’ah haji mengenai pernyataan mewakili kepada BPKH untuk mengelola BPIH. Dan penulis pun dilapangan ketika mendampingi orang yang akan mendaftar haji masih belum menemukan klausula yang menyatakan hal tersebut.

Pada keumumanya atau kebiasaanya (*urf*) niat jama’ah memberikan uang setoran awal BPIH tersebut adalah bayar untuk pendaftaran naik haji atau bahkan hanya titip saja, yang penting pada waktunya bisa berangkat. Maka dalam hal ini penulis perlu melakukan analisis dilihat dari aspek yuridis mengenai akad yang digunakan dalam setoran awal yang dibayarkan oleh Jama’ah Haji, meskipun pada kenyataannya secara filosofis Jama’ah Haji merasakan manfaat atas pengelolaan tersebut, seperti adanya pengurangan ongkos biaya naik haji yang selama ini pemerintah telah berhasil melaksanakannya. namun tetaplah bagi umat Islam akad memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah transaksi untuk menentukan dipandang sah atau tidak, halal bahkan haram hukumnya jika akad yang digunakan tidak sesuai dengan aplikasinya.

konstruksi mengenai penggunaan akad yang tepat antara calon Jama’ah Haji, Kemenag, Bank Penerima Setoran Haji dan BPKH sebagai Pengelola Keuangan Haji, semua itu harus segera diberikan kepastian hukum agar terwujudnya tujuan pengelolaan keuangan haji yang sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 3 yakni memberi *kemashlahatan* dan keberkahan bagi calon Jama’ah Haji dan umat Islam.

B. Rumusan Masalah Penelitian

⁵ Kompas.com “Wawancara anggito abimanyu selaku kepala pelaksana BPKH, Bandung, senin (21/5/2018)

Perumusan masalah merupakan tahapan paling penting dalam sebuah proses penelitian. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan menjadi lebih jelas dan terfokus. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai kedudukan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pelaksanaan akad dana calon Jama'ah Haji ditinjau dari dimensi filosofis, sosiologis dan yuridis, yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan filosofis terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana calon Jama'ah Haji?
2. Bagaimana landasan sosiologis terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji?
3. Bagaimana landasan yuridis terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana calon Jama'ah Haji?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban dari berbagai permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dimensi filosofis dari pelaksanaan pengelolaan akad dana Calon Jama'ah Haji.
2. Untuk mengetahui dimensi sosiologis dari pelaksanaan pengelolaan akad dana Calon Jama'ah Haji.
3. Untuk mengetahui dimensi yuridis dari pelaksanaan pengelolaan akad dana Calon Jama'ah Haji.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik
 - Sebagai wujud aplikasi keilmuan yang dimiliki oleh penulis terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah guna memperoleh penguasaan keilmuan dan pengetahuan lebih luas.
 - Memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah dipadukan dengan hukum positif yaitu undang undang.
 - Sebagai referensi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

- Diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna bagi civitas akademika.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

- Memberikan alternatif baru bentuk akad pengelolaan keuangan haji.
- Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menempatkan investasi pada hal yang lebih menguntungkan guna tercapainya kesejahteraan calon Jama'ah Haji.
- Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap BPKH yang didukung oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan haji melalui pembenahan akad.

b. Bagi Perbankan Syari'ah

Memberikan alternatif akad dalam pengelolaan keuangan haji demi terciptanya asas keadilan terhadap Calon Jama'ah Haji.

c. Bagi Jama'ah Haji

Dengan adanya pengelolaan haji yang efektif dan efisien dari segi penggunaan akad yang tepat, diharapkan lebih mensejahterakan seperti pengurangan biaya ongkos naik haji, Pemandokan yang lebih nyaman, *cattering* yang memuaskan dan tentunya lebih syariah dll.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Shuhaimi Bin Haji	<i>Tabung Haji as an Islmaic Financial</i>	Deskriptif kualitatif	Bahwa model Tabungan Haji dalam lembaga keuangan Islam

Ishak	<i>Institution For Sustainable Economic Development.</i>		dalam dijadikan alternative untuk pembangunan ekonomi. ⁶
Riko Nazri	Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji (sebuah gagasan).	Deskriptif kualitatif	Menyatakan bahwa pembentukan Bank Haji Indonesia (BHI) Bisa Menjadi Solusi Alternatif untuk terciptanya kesejahteraan Calon Jama'ah haji. dan jika ini dapat di implementasikan maka keuangan haji Indonesia akan lebih baik lagi. ⁷
Nurul Izzati Septiana	Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syari'ah di Indonesia.	Kualitatif dan kuantitatif.	Bahwa model pengelolaan keuangan haji pada sisi dana pihak pertama bank menggunakan akad <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> . ⁸
Ihdini Maulida Rahman	Managemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syari'ah	Deskriptif kualitatif	Bahwa pengelolaan tabungan haji di BNI Syari'ah menggunakan <i>pool of fund approach</i> dan diinvestasikan ke sector produktif yaitu pembiayaan yang ada di BNI Syari'ah. ⁹
Mohammad Abdul	<i>Islamic socioeconomic Institutions and</i>		Menekankan bahwa adanya peran haji untuk perencanaan

⁶ Moch Shuhaimi Bin Haji Ishak, *Tabung Haji as an Islaic Financial Instution For Sustainable Economic Development, Journal Of Historical and Social Seinces IPEDR* vol. 17, 2011 hlm. 236-240.

⁷ Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji*, Jurnal vol 6, Universitas Islam Jakarta, 2013, hal. 22.

⁸ Nurul Izzati, *Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syari'ah di Indonesia*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 79.

⁹ Ihdini Maulida Rahman, *Managemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syari'ah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2010, hlm. 51-65.

Mannan	<i>Mobilazation of Resources with special Reference to hajj Management of Malaysia</i>		pembangunan Negara Negara Muslim. ¹⁰
Firmansyah	<i>Studi Komparasi tentang Karakteristik Ongkos Naik Haji Berbasis Rupiah dan Dinar.</i>	Komparasi	Bahwa menabung dinar dengan produk m-dinar yaitu lebih menguntungkan karena terbebas dari inflasi.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas tentang pengelolaan keuangan haji, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini akan menawarkan solusi tercapainya pengelolaan haji yang berimplikasi terhadap kemashlahatan, keberkahan Calon Jama'ah Haji menurut kacamata Hukum Ekonomi Syari'ah dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah alur pemikiran proses penelitian secara keseluruhan, kerangka pemikiran harus menerangkan mengapa penelitian dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan, apa yang diperoleh dari hasil penelitian itu, dan untuk apa hasil penelitian itu.¹¹

Sistem hukum menurut Lawrgence friedman, membagi sistem hukum dalam tiga komponen yaitu:¹² Substansi Hukum (*substance rule of the law*), atau fisafat hukum yang didalamnya melingkupi seluruh aturan terutama *maqoshid* akad. Struktur hukum (*structure of the law*) melingkupi fatwa, kaidah kaidah fikih dan peraturan undang undang tentang akad dana Calon Jama'ah Haji. Budaya hukum (*legal cultural*) merupakan penekanan dari sisi sosial budaya secara umum, kebiasaan kebiasaan, opini opini, cara bertindak dan berfikir yang mengarahkan sosial pada masyarakat, dalam hal ini yakni para calon Jama'ah Haji.

¹⁰ Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Institutions and Mobilazation of Resources with special Reference to hajj Management of Malaysia*, Islamic Development Bank, 1996, hal. 9.

¹¹ Mudor Efendi, Bahan Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Pascasarjana UIN BDG 2011.

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Prespective*, hlm 12

kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyari'atkannya aturan hukum tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai tuntunan.

Sedangkan *maqashid al-syari'ah* secara terminologis seperti yang dikemukakan oleh as-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyari'atkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan *kemshlahatan* hamba-Nya di dunia dan akhirat.¹⁷ Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyari'atkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan yang dimaksudkan, sebagaimana telah ada dalam al Quran surat Ali-Imran: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Wahai Pemelihara kami, engkau tidak menciptakan semua ini sia sia .”

Menurut as-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mala yuthaq*), dan itu merupakan sesuatu hal tidak mungkin terjadi pada hukum Allah. Adapun upaya untuk mewujudkan kelima unsur pokok dalam aplikasi penetapan hukum, al Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniyat*. Penetapan kepada tingkatan ini oleh as-Syatibi dilihat berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Maqashid Al-Syari'ah* dalam konteks ekonomi Islam, merupakan jantung dalam ilmu usul fiqh, karena itu posisi *Maqashid Al-Syari'ah* menduduki paling penting dalam merumuskan tujuan ekonomi Islam dengan menciptakan produk produk perbankan dan keuangan syari'ah.

Kaitanya dalam hal ini, jika dilihat dari *maqashid syari'ah* pengelolaan dana calon jama'ah haji memiliki manfaat yang begitu besar, terutama pada hifdz mal, sehingga berimpikasi adanya pengurangan ongkos haji, pengoptimalan fasilitas haji dan lain lain, semua itu didapat dari pengoptimalan dana haji yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah.

2. Sosiologis Terhadap Akad Dana Calon Jama'ah Haji

Budaya hukum (legal cultural) merupakan penekanan dari sisi sosial budaya secara umum, kebiasaan kebiasaan, opini opini, cara bertindak dan berfikir yang mengarahkan sosial pada masyarakat. Al quran memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses, totalitas

¹⁷ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 2.

kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia. Dan dalam perkembangannya kebudayaan perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu, sehingga akan merugikan dirinya sendiri, maka dalam hal ini budaya harus berprinsipkan pada keadilan, salahsatunya yaitu penyelenggaraan ibadah haji dalam segi pengelolaanya.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji.¹⁸ Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.¹⁹

Nirlaba adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.²⁰ Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. dan ini merupakan salahsatu dari asas akad yaitu asas keadilan.²¹

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antar individu dan masyarakat. Asas keadilan memberikan keseimbangan dari para pihak yang melakukan akad untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam akad itu sendiri. Dan hukum di ciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum agar masing masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkannya secara wajar. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan.²²

Hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Pemerintah dalam hal ini memiliki

¹⁸ Indonesia, UU 13/2008, pasal 1, ayat 2.

¹⁹ *Ibid*, pasal 2. Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini banyak mendapat kritikan karena penyelenggara dinilai mengambil laba dengan modus penghematan yang kemudian ditumpuk dalam dana abadi umat (DAU) yang pemanfaatannya juga dipertanyakan meski sudah diaudit secara berkala.

²⁰ Selengkapnya, lihat dalam penjelasan UU 13/2008

²¹ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 30.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal 279

dua kedudukan hukum, yaitu wakil dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon, public legal entity*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut di atur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, tindakan itu tunduk dan patuh pada hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun hukum publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara. Berbicara hak dan kewajiban maka ada dua obyek yang nantinya mempunyai hak dan kewajiban. Pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini adalah Jamaah Haji dan yang kedua adalah hak dan kewajiban pemerintah.

Kaitanya dengan hal ini, secara budaya atau bisa disebut kebiasaan (*'urf*) bahwa persepsi masyarakat calon Jama'ah Haji menganggap pembayaran BPIH hanya sebatas “titip” saja bahkan “bayar” untuk pemberangkatan haji, mereka tidak faham akan akad akad yang harus dipenuhi, karena dalam benak mereka hanya satu tujuan, yaitu bisa berangkat haji sesuai peruntukan waktunya. Padahal secara prosedur dana BPIH tersebut telah dikelola oleh BPKH. Maka dalam hal ini perlu diadakanya kesepakatan antara kedua belah pihak agar terpenuhinya rukun akad, meskipun dalam kenyataanya Jama'ah Haji telah merasakan manfaat atas pengelolaan dana haji tersebut.

Dan secara sosiologis yuridis jika dilihat dari kebiasaanya mengenai hukum mentransaksikan (*tasharruf*) dana haji, penulis makai kaedah *Fikih* atau *Ushul Fikih*, dan kaidah-kaidah *Tafsir* yang sudah masyhur, yakni akan mencoba menganalisis dengan menggunakan *qiyas* (analogi), *mafhum muwafaqah* (pemahaman affirmative) dan *mafhum mukhalafah* (pemahaman kontrari).

3. Struktur Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Akad Dana Calon Jama'ah Haji

Peraturan tentang akad termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II Tentang Akad, yang mana dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian anantara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”

Dalam al-quran terdapat ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dari akad yaitu surat al Maidah ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“ hai orang orang yang beriman, penuhilah akad akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Maksud dari ayat di atas bahwasanya, kita sebagai orang orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SW, haruslah memenuhi akad akad yang telah ditentukan.

Dalam suatu hadits disebutkan tentang kebatalan suatu akad, yang artinya:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ
 خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

“ segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR Bukhori)

Maksud dari hadits di atas bahwa akad harus sama sama ridho atas isi akad tersebut, dalam hal ini berarti tidak boleh karena adanya paksaan

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.²³

Suatu Akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*);

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja.²⁴

²³ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), hlm. 10.

²⁴ Gemala Dewi, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 51.

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*);

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Di samping itu pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

3. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*);

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah.²⁵ Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

4. Kesepakatan (*shigat al-'aqd*).

Shigat adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan *ijab (offer)* dan *kabul (acceptance)*.²⁶

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut

²⁵ *Loc. Cit.*

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dijelaskan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu; a. Akad yang sah.; b. Akad yang *fasad*/ dapat dibatalkan. c. Akad yang batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya.²⁷ Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.²⁸ Menurut Syamsul Anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah menegaskan bahwa Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.²⁹

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.³⁰ Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau sah (*valid contract*) yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala Aib yang menimbulkan akibat.³¹

Kedua, akad yang *fasad*. Akad yang fasad menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah.³² Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad *bathil* adalah bahwa akad *bathil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pokok disini yaitu rukun dan syaratnya sedangkan yang dimaksud dengan sifat disini yaitu syarat keabsahan suatu akad.³³ Adapun

²⁷ Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 242.

²⁹ *Ibid*, hal 244.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal 113.

³¹ *Ibid.*, hal 56.

³² Pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 248.

syarat keabsahan akad itu antara lain; (1) bebas dari gharar, (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat fasid, (4) bebas dari riba.³⁴

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syaratsyaratnya.³⁵ Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syara ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.³⁶ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mardani dalam Hukum Perikatan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa akad yang tidak sah atau tidak sah (void contract) adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, berdampak hukum tidak sah.³⁷ Menurut Veitzhal Rivai bahwa didalam kontrak batil (*void*) tidak terdapat penuhi atas kondisi yang berhubungan dengan penawaran dan penerimaan, subjek, pertimbangan atau persetujuan, atau mengandung beberapa atribut eksternal yang bersifat illegal. Atau dalam kata lain jika kondisi pada umumnya yang berhubungan dengan bentuk dari kontrak (penerimaan yang tidak mengkonfirmasi penawaran, atau penawaran yang tidak konsisten pada saat penerimaan, dan lain-lain), persetujuan yang tidak terpenuhi, kontrak semacam ini merupakan kontrak batil.³⁸

Dari keempat rukun akad yang termaktub dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut beserta syarat-syarat dari tiap rukunnya, dan hukum akad itu sendiri, penulis akan menganalisis secara mendalam melalui pendekatan akad dalam KHES, Karena inilah yang belum terpenuhi secara sempurna dalam kasus akad dana calon jama'ah haji yang hanya memakai *wakalah* saja didalam nya, sedangkan dana tersebut akan dikelola oleh BPKH. Sehingga perlu adanya pembahasan khusus mengenai hal tersebut. Karena akad memiliki peranan yang sangat penting dalam Hukum Islam yang menunjukkan sah/tidaknya suatu perbuatan, bahkan halal / haramnya suatu perbuatan.

G. Langkah Langkah Penelitian

Penelitian Pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian yang bukan sekedar mengamati, tetapi dengan meneliti terhadap suatu objek. Penelitian merupakan terjemahan

³⁴ *Ibid.*, 243.

³⁵ Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 114.

³⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 59.

³⁸ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 172.

dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, secara bahasa berarti “mencari kembali”.

Abdullah Kelib,³⁹ metode penelitian merupakan salahsatu bentuk penerapan metode metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Metode yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sedangkan metodologi penelitian dengan cara menguraikan dalil logika, dalil postulat postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang, self evidence) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian dibidang ilmu hukum, atau secara khusus ditunjukkan untuk penelitian bahan hukum sebagai sasarannya, maka disebut metodologi penelitian hukum. Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mempelajari mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan dalam hal mengidentifikasi suatu penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data/informasi dari beberapa wawancara, observasi dan dari buku yang dapat menunjang sehingga dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian yuridis normative, metode empiris, serta metode kualitatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas asas hukum, peraturan perundang undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang menyangkut Akad Dana Calon Jama'ah Haji.

Nawawi,⁴⁰ menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya

³⁹ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ and Hukum Sekuler, Masalah Masalah Hukum*, (Majalah FH, UNDIP, No 5, 1995), hlm. 3.

⁴⁰ H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996), hlm. 175.

(*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Garut, dengan mewawancarai para Calon Jama'ah Haji, BPS BPIH, dan KBIH Al-Multazam.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan perhitungan secara statistik.

4. Jenis Penelitian

Setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri dalam melakukan pengkajian ataupun penelitian dalam memecahkan setiap permasalahan yang terkait dengan bidang keilmuan tersebut. Dalam bidang ilmu hukum dikenal dengan dua metode dalam melakukan penelitian yaitu metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dan metode penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis). Normatif yakni berusaha untuk mengkaji dan meneladani serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan, berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (*true*) dan apa yang salah (*false*) dari setiap permasalahan, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat normatif, karena yang akan diteliti dalam tesis ini adalah menganalisis terhadap akad pengelolaan keuangan haji antara calon jama'ah haji dengan BPKH yang digunakan selama ini menurut penulis dirasa kurang tepat.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi definisi dana Haji dan akad yang digunakan antara Calon Jama'ah Haji, BPS dan BPKH,, mekanisme cara mendaftar haji, penempatan Investasi, dan manfaat atas pengelolaannya.

Dengan demikian, jenis penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tapi menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala dan keadaan, sehingga dari sini dapat dicarikan solusinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan melalui tiga cara yaitu: melalui observasi, Wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tahap orientasi awal, disamping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan perundang undangan, fatwa DSN, KHES, buku buku, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan observasi awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan diri sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.
- c. Studi Dokumen, yaitu meneliti sebagai dokumen serta bahan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang berupa berita berita teraktual, catatan lapangan serta daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

7. Sumber Informasi

Sumber informasi merupakan subjek dari mana informasi diperoleh sesuai dengan klasifikasi yang dikemukakan. Sumber informasi dalam penelitian ini berupa sumber data primer, sekunder, dan tersier, yaitu sumber informasi yang diperoleh dan diambil dari bahan yang terkait dengan permasalahan.

- a. Sumber primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dan yang mempunyai otoritas tertinggi adalah Undang Undang

Dasar (UUD), karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Dalam penelitian ini Bahan hukum primer nya terdiri dari UU No. 34 tahun 2014 dan UU No. 13 tahun 2008.

b. Sumber sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang penelitian yang terkait, meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum ekonomi, dan pendapat pendapat dari pakar hukum.

Menurut penulis, bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum ekonomi dan pandangan klasik para ahli ilmu yang memiliki kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan tulisan salahsatunya mengenai hukum ekonomi atau jurnal jurnal. Tulisan hukum tersebut berisi isu isu actual mengenai hukum bidang tertentu.

Adapun yang menjadi sumber informasi sekunder dalam penelitian ini diantaranya ialah;

- 1) Al quran dan tafsiranya
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- 3) Fatwa DSN-MUI

Selain kedua jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian dapat pula merujuk yang berasal dari bahan non hukum yang berupa buku mengenai ilmu politik, Hukum ekonomi umum atau syari'ah, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan penelitian, jurnal jurnal hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Data adalah bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi.⁴¹ Sumber data penelitian ini adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian. Menurut Suharismini Arikunto “ Sumber Data adalah subjek darimana data dapat diperoleh”. Berdasarkan Sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer.⁴²

⁴¹ Husaini Usman dan R. Purnomo, *Pengantar Statistika*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 15.

⁴² Suharismini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Informasi akad yang digunakan antara Calon Jama'ah Haji, BPS BPIH, Kemenag dan BPKH sebagai Pengelola Keuangan haji. Penempatan Investasi berdasarkan Hukum Positif, manfaat yang didapat oleh Calon Jama'ah Haji sebagai pemilik modal yang sah. Dan Kesejahteraan yang didapat oleh Jama'ah Haji atas dana yang di Investasikan nya. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literature, Jurnal dan buku buku dan tesis yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti.

8. Analisis hasil penelitian

Analisis dalam penelitian hukum ini adalah argumentasi hukum. Argumentasi hukum adalah suatu opini seseorang tentang hukum atau suatu pandangan yang lahir sebagai suatu penafsiran yang berasal dari sekumpulan fakta fakta hukum yang didasarkan pada pemikiran yang dapat diterima oleh setiap orang atau berdasarkan penalaran hukum yang rasional dengan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat tercapainya suatu solusi yang memiliki kekuatan hukum.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap informasi tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menguraikan teori teori dan dalil tentang konsep akad dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa yang terkait dengan suatu permasalahan yakni dalam penelitian ini adalah akad dana Calon Jama'ah Haji antara BPS BPIH, Kemenag dan BPKH sebagai pengelolanya. Serta tradisi masyarakat dalam menunaikan akadnya, lalu penulis melakukan analisa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga didapatlah suatu kesimpulan.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Dengan metode ini, masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang objek yang dikaji.